



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 451, 2021

KKI. Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan
Maksilofasial. Standar Pendidikan. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang spesialis bedah mulut dan maksilofasial diperlukan standar pendidikan profesi bagi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;
 - b. bahwa standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial telah disusun oleh Kolegium Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

- d. bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 104/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran spesialis bedah mulut dan maksilofasial sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 - 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;
 - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - f. Standar Dosen;
 - g. Standar Tenaga Kependidikan;
 - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
 - i. Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Standar Pengelolaan;
 - k. Standar Pembiayaan;

- l. Standar Penilaian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;
 - m. Standar Penelitian Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;
 - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
 - o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
 - p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial; dan
 - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial untuk menjamin mutu program pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial.

Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku mahasiswa yang sedang menjalankan pendidikan profesi dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial tetap melaksanakan pendidikannya sampai dengan selesai, sesuai dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 104/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor

104/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2021

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL
- M. STANDAR PENELITIAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial merupakan suatu pedoman yang digariskan oleh Kelogium Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia yang merupakan panduan pendidikan yang harus diikuti sebagai dasar dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis I Bedah Mulut dan Maksilofasial (Sp.BM) di Indonesia untuk mencapai kompetensi sesuai standar profesi dan standar kompetensi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengamanahkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan berbagi pihak terkait menuju tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu, dengan konsep dasar melindungi masyarakat (*protecting the people*), membimbing dokter (*guiding the doctor*), dan memberdayakan institusi Pendidikan dan profesi (*empowering the institution and profession*). Sebagai konsekuensinya profesi dokter gigi termasuk Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, benar secara ilmiah dan baik dari aspek etik maupun *standard operating procedure*. Sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut terbaik khususnya di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial.

B. SEJARAH

Program spesialisasi di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial merupakan salah satu cabang ilmu spesialisasi di bidang Kedokteran Gigi yang diawali dengan berjalannya pendidikan formal pada tahun 1971 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran/Rumah sakit Dr. Hasan Sadikin yang disebut Studi Lanjutan Oral Surgery (SLOS). Selanjutnya pada tahun 1972 Lembaga Kedokteran Gigi Angkatan Laut (LADOKGI) TNI-AL yang bekerja sama dengan UGM.

Secara resmi pendidikan formal Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial diawali berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 dan 141 Dirjen Dikti/1984 di 4 (empat) Universitas Negeri yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga.

Untuk dapat melaksanakan fungsi pendidikan, pelayanan dan penelitian sesuai standar yang diakui maka perlu dilakukan penyempurnaan kualitas pendidikan termasuk semua aspek sarana, prasarana, metode belajar serta staf pengajar peserta didik.

Tuntutan akan peningkatan Pelayanan Kesehatan semakin terasa sehubungan dengan terbukanya pasar bebas pada era global. Keterbukaan ini akan berpengaruh pada orientasi mutu pelayanan yang harus disesuaikan dengan standar global. Mengingat hal tersebut, perlu keterlibatan empat pihak utama yaitu intitusi pendidikan, rumah sakit pendidikan (RSP), Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) beserta seluruh fasilitasnya, dan ikatan profesi serta kolegium sebagai pengampu ilmu.

Terdapat 5 (lima) sentra pendidikan spesialis bedah mulut dan maksilofasial di Indonesia, maka guna mencapai kesamaan hasil pendidikan, diperlukan suatu panduan pendidikan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ada Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang akan menjadi acuan di dalam melaksanakan pendidikan spesialisasi dibidang Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial di Indonesia.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Visi

Visi PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia: Menjadikan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagai suatu program pendidikan spesialis yang berkualitas tinggi sehingga mampu menerapkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) Bedah Mulut dan Maksilofasial yang sesuai dengan era globalisasi.

Misi

1. Membina penyelenggaraan program pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial yang terstandar nasional;
2. mendorong peningkatan mutu program studi dalam pendidikan dokter gigi spesialis, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang bedah mulut dan maksilofasial; dan
3. Mengawal mutu lulusan pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan Maksilofasial yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Nilai

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Bedah Mulut dan Maksilofasial harus dapat menghasilkan lulusan dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagai spesialis bedah mulut yang memiliki nilai sebagai berikut:

1. *Professional*
 - a. Memberikan pelayanan di bidang bedah mulut dan maksilofasial yang bermutu tinggi dengan penuh integritas, empati dan simpati, jujur, serta adil.
 - b. Berkepribadian baik dan memperlihatkan perilaku interpersonal yang baik.
 - c. Menjalankan praktik dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial secara etis dan sesuai hukum yang berlaku.
2. *academic abilities* (kemampuan akademik)
Terampil mengembangkan pengetahuan dengan memanfaatkan kemajuan iptekdokter gigi secara mandiri guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. *Clinical expertise* (keahlian klinik)
 - a. Terampil melakukan tindakan diagnostic maupun terapeutik dalam tatalaksana perawatan pasien bedah mulut dan maksilofasial secara efektif dan etis.
 - b. Proaktif mengikuti kemajuan informasi yang tepat dan relevan untuk meningkatkan kemampuan praktik bedah mulut dan maksilofasial.
 - c. Komunikatif di dalam memberikan pelayanan konsultatif kepada pasien di bidang bedah mulut dan maksilofasial.
4. bersikap dan berperilaku luhur dengan menjunjung tinggi etika serta norma-norma hukum

5. kolaboratif
 - a. Bekerjasama secara efektif dengan dokter dan profesi kesehatan lain di dalam menyelesaikan masalah pasien yang membutuhkan tindakan bedah mulut dan maksilofasial
 - b. Berkontribusi secara aktif dan efektif di dalam kegiatan tim pelayanan kesehatan secara interdisiplin.

Standar Pendidikan ini menetapkan lulusan pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial harus dapat bekerja sebagai penyedia dan pemberi layanan bedah mulut dan maksilofasial, ilmuwan, pendidik atau konselor, manajer, peneliti, advokator kesehatan, dan inovator seperti diuraikan pada tabel berikut ini:

Tujuan

Tujuan Pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial adalah meluluskan Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial seperti dijabarkan dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum:

- a. Memiliki rasa tanggung jawab dalam pengalaman ilmu kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan keahliannya secara optimal.
- c. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi.
- d. Mampu mengembangkan sikap pribadi yang sesuai dengan etika ilmu dan etika profesi.

Tujuan khusus:

Tujuan Khusus Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial adalah meluluskan lulusan Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara

Indonesia yang memiliki kewajiban mengabdikan dalam bidang pelayanan kesehatan, serta memiliki empati tinggi, mengerti dan merasakan tuntutan masyarakat dan mendukung program pemerintah dalam mencapai taraf kesehatan rakyat terbaik, maka seorang Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia wajib memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.
- b. Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah bedah mulut darurat dan tidak darurat (elektif), terutama yang umum atau penyakit terbanyak di Indonesia.
- c. Mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan.
- d. Mampu mengenal masalah Bedah Mulut dan Maksilofasial di masyarakat.
- e. Mampu mengembangkan pengalaman belajarnya dengan memilih sumber-sumber belajar baru yang sehat yang dapat menjurus pada peningkatan ke tingkat akademik tertinggi.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Manfaat standar pendidikan dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial adalah mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial yang harus dilaksanakan oleh semua program pendidikan dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial di Indonesia untuk mewujudkan program pendidikan dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang bermutu. Manfaat lain dari standar pendidikan ini adalah untuk mengendalikan mutu lulusan pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial yang sesuai standar sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan di bidang bedah mulut dan maksilofasial yang memenuhi standar pelayanan dan berkualitas.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Standar kompetensi pada PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial mengandung pengertian sebagai kriteria minimal yang harus dicapai oleh setiap lulusan institusi pendidikan penyelenggara PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial di Indonesia. Keberadaan Kompetensi adalah agar para lulusannya kelak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu yang terstandar. Kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yaitu harus mampu:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bedah Mulut dan Maksilofasial, atau praktek profesionalnya melalui riset, sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
2. Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang bedah mulut dan maksilofasial melalui pendekatan inter, multi, maupun trans-disipliner; dan
3. Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat, kemanusiaan dan keilmuan serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Lulusan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus memiliki kompetensi minimal sama dengan yang tercantum pada panduan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia yang dideskripsikan dari profil lulusan telah ditetapkan dan dapat ditambah dengan kompetensi unggulan yang ada di masing-masing Institusi Pendidikan. Adapun profil lulusan pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Peranan atau Profil Lulusan Program Spesialis
Bedah Mulut dan Maksilofasial

PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL
CARE GIVER AND PROVIDER	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengelola dan memberikan pelayanan profesional di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial spesialistik sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku; dan 2. menentukan teknologi tepat guna pada pelayanan spesialistik di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
LECTURER	berperan sebagai narasumber, fasilitator, pendidik profesional, tutor dan ilmuwan di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial, yang senantiasa mampu mengembangkan diri sesuai kemajuan iptek.
MANAJER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam maupun di luar organisasi sistem pelayanan kesehatan kesehatan. 2. Termasuk di dalamnya adalah mampu membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien.
RESEARCHER	mengembangkan iptek bedah mulut dan maksilofasial melalui pendekatan <i>evidence-based dentistry</i> melalui kegiatan penelitian klinis, laboratoris dan epidemiologis di bidang bedah mulut dan maksilofasial yang menghasilkan karya teruji dan inovatif guna menyelesaikan permasalahan sains dan teknologi secara inter dan multi disiplin.
Advokator kesehatan di bidang bedah mulut dan maksilofasial	Meningkatkan kesadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi terhadap permasalahan kesehatan gigi mulut yang berkaitan dengan bedah mulut dan maksilofasial melalui berbagai macam komunikasi persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat guna mendapatkan komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Inovator	Memperkenalkan gagasan dan atau metode dalam penanganan dan penyelesaian masalah kesehatan gigi mulut yang memerlukan tindakan bedah mulut dan maksilofasial melalui penggunaan dan pengembangan iptek secara inter dan multi disiplin

Standar kompetensi lulusan disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pembelajaran, standar penelitian dan PKM.

Penyusunan capaian pembelajaran lulusan pada PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial diturunkan dari profil lulusan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial dan SN-DIKTI. Semua lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis harus memiliki:

1. sikap dan perilaku yang baik, benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
2. pengetahuan, yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu bedah mulut dan maksilofasial secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang sesuai beban studi; dan
3. keterampilan, yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai beban studi, yang terdiri dari:
 - a. Keterampilan umum yaitu kemampuan kerja secara umum yang wajib dimiliki oleh setiap Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program; dan
 - b. Keterampilan khusus yaitu kemampuan kerja di bidang bedah mulut dan maksilofasial yang wajib dimiliki oleh setiap Lulusan Program Pendidikan Dokter gigi Spesialis Bedah Mulut dan

Maksilofasial untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan bidang bedah mulut dan maksilofasial.

Capaian pembelajaran disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang meliputi:

1. Sikap (S)

Setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. Memiliki sikap melayani (*caring*) dan empati kepada pasien dan keluarganya;
- l. Menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, dan pasien; dan
- m. Menunjukkan sikap menghormati hak otonomi pasien, berbuat yang terbaik (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), tanpa diskriminasi, kejujuran (*veracity*) dan adil (*justice*).

2. Keterampilan Umum

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
- c. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
- d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
- e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
- i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan

- kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau dalam peningkatan pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan kerja profesinya.
3. Pengetahuan (P)
- a. Menguasai teori dan teori aplikasi ilmu anatomi yang meliputi anatomi abdomen, ekstremitas, torakal, maksilofasial, colli, dan sistem saraf secara mendalam;
- b. Menguasai teori dan teori aplikasi ilmu faal yang meliputi faal kardiovaskuler, saraf, biolistrik, cairan tubuh, saraf tepi serta otot, faal pencernaan, sistem endokrin, respirasi, darah dan ginjal secara mendalam;
- c. Menguasai teori dan teori aplikasi patologi anatomi yang meliputi Pemeriksaan histopatologi (sitologi dan FNAB) neoplasia, *Cellular injury and cell death, inflammation & tissue repair*, gangguan hemodinamika & cairan tubuh, penyakit sistemik dan genetik, patologi lingkungan dan patologi eksperimental, patologi kepala dan leher, secara mendalam;
- d. Menguasai teori dan teori aplikasi patologi klinik gangguan fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi sistem endokrin, infeksi, gangguan fungsi darah dan autoimun, serta terapan serologi klinik secara mendalam;
- e. Menguasai teori dan teori aplikasi ilmu farmakologi, farmakologi umum meliputi farmakologi sistem saraf otonom, obat sistem kardiovaskuler, NSAID dan obat gout, sedatif hipnotik, antikonfusi, anti depresan, anastesi, obat-obat endokrin, vitamin, mineral, nutrisi parenteral, antibiotik, antihelminik, antiseptik, imunofarmakologi, imunisasi, anti kanker, obat tradisional secara mendalam;
- f. Menguasai teori dan teori aplikasi farmakologi klinik yang mencakup farmakokinetik (ADME) dan klinik, konsep reseptor dan transduksi sinyal, farmokologi pediatrik dan geriatrik secara mendalam;

- g. Menguasai teori dan teori aplikasi ilmu kesehatan anak yang meliputi hematologi, kardiologi, respirologi, nefrologi, endrokrinologi, kegawatdaruratan pada anak, infeksi pada anak, dan neurologi secara mendalam;
- h. Menguasai teori dan teori ilmu penyakit dalam yang meliputi kelainan ginjal, saluran pernafasan, sistem endokrin, kelainan daran, dan kelainan jantung secara mendalam;
- i. Menguasai teori dan teori aplikasi ilmu penyakit saraf yang meliputi neuro anatomi fungsional, trauma dan tumor CNS, *loos of carcousness*, *cerebra vascular diseases*, *pain*, *headache*, *trigeminal neurologi*, dan vertigo, epilepsi, dan infeksi saraf secara mendalam;
- j. Menguasai teori dan teori aplikasi prinsip dan cara kerja radioterapi, dasar radiobiologi dalam pelayanan kesehatan yang meliputi neuroradiologi dan radiologi maksilofasial, radiologi abdomen, toraks, dan musculoskeletal, radiologi pada kasus trauma dan arametricetal secara mendalam;
- k. Menguasai teori dan teori aplikasi ilmu anestesi yang meliputi prinsip dasar anestesi umum dan lokal, dasar terapi cairan, transfusi darah, dan penanganan shock, kegawatdaruratan *airway and breathing*, shock dan kegawatdaruratan neurologis, penatalaksanaan dan transportasi pada trauma, serta penggunaan sedatif hipnotik, antikonfusi, anti depresan secara mendalam;
- l. Menguasai teori dan teori aplikasi bedah digestif, anak, toraks dan kardiovaskular, kepala leher dan onkologi, saraf, ortopedi, urologi, plastik dan kegawatdaruratan secara mendalam;
- m. Menguasai teori dan teori aplikasi ilmu THT yang meliputi endoskopi benda asing, tumor kelapa dan leher, trauma dan kelainan laring, kelainan hidung, renorea, dan epitaksis secara mendalam;
- n. Menguasai teori dan teori aplikasi filsafat ilmu yang meliputi dasar dan aplikasi filsafat ilmu, metode ilmiah serta pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu melalui proses penelitian dengan menerapkan dasar statistik di bidang kedokteran mencakup konsep statistik inferensial dan deskriptif,

- parametrik dan non-parametrik sebagai upaya pengembangan sains dan penelitian ilmiah secara mendalam;
- o. Menguasai teori dan teori aplikasi ilmu biologi molekuler dan imunologi yang meliputi konsep dasar biologi molekuler, gen dan ekspresi gen, replikasi, transkripsi, dan translasi, perbaikan DNA, pengendalian ekspresi gen, karsinogenesis secara mendalam;
 - p. Menguasai teori dan teori aplikasi imunologi klinik yang mencakup dasar imunologi, hipersensitif, autoimun dan imunodefisiensi, imunologi infeksi dan tumor, imunodiagnosis dan imunoterapi secara mendalam;
 - q. Menguasai teori dan teori ilmu epidemiologi klinik yang meliputi *evidence based medicine (EBM)*, *basic of medicine*, *clinical questions*, *screening and diagnosis*, *therapy and harm*, dan prognosis serta meta analisis secara mendalam;
 - r. Menguasai teori dan teori aplikasi etik hukum kedokteran yang meliputi dasar etik kedokteran, hukum kedokteran, etik akademik dan penelitian, etik rumah sakit dan keperawatan, serta *visum et repertum* secara mendalam;
 - s. Menguasai teori dan teori aplikasi *pathology of dying*, dan *patology of cardio-respiratory resuscitation*, *oxigen transport*, *biomoleculer process in hypoxia*, BLS, etika pada mati batang otak dan etika resusitasi yang diperlukan untuk penanganan kasus-kasus gawat darurat secara mendalam;
 - t. Menguasai teori dan teori aplikasi penulisan karya ilmiah, penyajian kasus dan surat konsul, *sermon of relaxation*, analisis instruksional, dan metode pembelajaran secara mendalam;
 - u. Menguasai teori dan teori aplikasi filsafat dan etika bedah, dasar keterampilan bedah (*precaution* bedah dan infeksi nosocomial), prinsip dasar penanganan luka, prinsip bedah onkologi dan stadium kanker, biomekanik serta penyembuhan fraktur, *Stem cell* dan *regenerative medicine* secara mendalam;
 - v. Menguasai teori dan teori aplikasi prinsip-prinsip bedah dasar yang mencakup keterampilan desinfeksi dan drapping, keterampilan asisten operasi, keterampilan pemeriksaan fisik dan diagnostik, keterampilan resusitasi cairan dan koreksi elektrolit, keterampilan imobilisasi fraktur, keterampilan jahit luka dan

- angkat jahitan, ketrampilan debridement dan perawatan luka, ketrampilan tracheostomy, keterampilan biopsi regio maksilofasial, keterampilan perawatan tracheostomy, keterampilan pemberian nutrisi dan pemasangan NGT, simulasi penanganan trauma masal, ketrampilan pemasangan kateter urin dan penggantian kateter, pemeriksaan radiologi dasar, ketrampilan pemasangan akses vaskular, keterampilan ganti gips, keterampilan observasi intensif, MRI/CT Scan, keterampilan manajemen efek samping, ketrampilan punksi pleura dan pemasangan WSD, keterampilan pengambilan analisa gas darah, keterampilan pemberian kemoterapi, USG dan angiografi secara mendalam;
- w. Menguasai teori dan teori aplikasi respon imunologik, endokrin, metabolik, ARDS pada kasus trauma, persiapan bedah darurat, prinsip umum penanganan trauma dan fraktur, kegawatdaruratan bedah saraf dan urologi, penanganan akut abdomen, *gastrointestinal bleeding*, obstruksi traktus uropoetika dan jalan nafas, luka bakar, trauma inhalasi dan listrik yang diperlukan untuk tata kelola gawat darurat bedah secara mendalam;
 - x. Menguasai teori dan teori aplikasi perawatan pra dan pasca bedah, *intensive care* pasien bedah, resusitasi cairan dan transfusi, infeksi pada bayi dan neonatus, pencegahan hipotermi pada kasus bedah anak serta prinsip kamar bedah dan tata kerja bedah, *surgical approach* dan penutupan luka yang diperlukan untuk tindakan tata kelola pembedahan intensif secara mendalam;
 - y. Menguasai teori dan teori aplikasi tatalaksana tekanan intrakranial, komplikasi pembedahan abdomen, dukungan nutrisi pada kasus kanker, penanganan cairan dan elektrolit pada kasus bedah anak, monitoring hemodinamik, dan infeksi traktus uropoetika yang diperlukan untuk tata kelola perawatan intensif bedah secara mendalam;
 - z. Menguasai teori dan teori aplikasi penanganan pasien kompromis medis, pasien berkebutuhan khusus, over anxiety, infeksi orofasial, impaksi gigi, trauma dento-alveolar, bedah preprostetik, kista rongga mulut, lesi neoplasma dan non-

- neoplasma, kelainan TMJ, trauma maksilofasial, pembedahan sinus (OAC/OAF), kelainan saraf kranial, implant dental, bedah ortognatik, rekonstruksi mandibular dengan *bone graft*, dan kelainan kelenjar liur yang diperlukan untuk tata kelola bedah mulut dan maksilofasial minor dan mayor secara mendalam;
- aa. Menguasai teori dan teori aplikasi perawatan maloklusi koreksi, kelainan pembuluh vena, osteomielitis akut dan kronis, skrining jaringan limfe kepala dan leher, deteksi dini dan pencegahan kanker, terapi paliatif, diagnostik prenatal dan pembedahan anak, asesmen bedah saraf anak, pencitraan urologi, batu uropetika, dan tindakan pencegahan secara mendalam;
 - bb. Menguasai teori dan teori aplikasi perawatan kelainan kongenital melalui tindakan labioplasty unilateral, labioplasty bilateral, palatoplasty complete, palatoplasty incomplete, alveolar cleft, *rhinoplasty with cleft lip and palate* secara mendalam; dan
 - cc. Menguasai teori dan teori aplikasi tata cara penulisan proposal penelitian, prosedur penelitian, penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk tesis, penulisan karya ilmiah yang akan disajikan pada seminar nasional/internasional, dan penulisan artikel siap publikasi pada jurnal nasional dan/atau internasional bereputasi secara mendalam.
4. Ketrampilan Khusus (KK)
- a. Menerapkan prinsip bedah dasar yang mencakup ketrampilan desinfeksi dan drapping, ketrampilan asisten operasi, ketrampilan pemeriksaan fisik dan diagnostik, ketrampilan resusitasi cairan dan koreksi elektrolit, ketrampilan imobilisasi fraktur, ketrampilan jahit luka dan angkat jahitan, ketrampilan debridement dan perawatan luka, ketrampilan tracheostomy, keterampilan biopsi regio maksilofasial, keterampilan perawatan tracheostomy, keterampilan pemberian nutrisi dan pemasangan NGT, simulasi penanganan trauma masal, ketrampilan pemasangan kateter urin dan penggantian kateter, pemeriksaan radiologi dasar, ketrampilan pemasangan akses vaskular, keterampilan ganti gips, keterampilan observasi intensif, MRI/CT Scan, keterampilan manajemen efek samping, ketrampilan punksi pleura dan pemasangan WSD, keterampilan pengambilan

- analisa gas darah, keterampilan pemberian kemoterapi, USG dan angiografi secara tim;
- b. Melakukan tata kelola bedah dengan menerapkan prinsip kamar bedah dan tata kerja bedah, aseptis dan antisepsis serta *surgical approach* dan penutupan luka sesuai standar baku secara mandiri;
 - c. Melakukan tata kelola gawat darurat bedah dengan menerapkan prinsip penanganan fraktur pasien dewasa dan anak, resusitasi, trauma wajah, cedera kepala, akut abdomen, perdarahan gastrointestinal, obstruksi traktus uropoetika bagian atas dan bawah, obstruksi jalan nafas bagian atas, luka bakar, trauma inhalasi, dan trauma listrik sesuai standar baku secara mandiri;
 - d. Melakukan tata kelola rawat jalan bedah dengan menerapkan prinsip perawatan maloklusi koreksi, kelainan pembuluh vena, osteomielitis akut dan kronis, skrining jaringan limfe kepala dan leher, deteksi dini dan pencegahan kanker, terapi paliatif, diagnostik prenatal dan pembedahan anak, asesmen bedah saraf anak, pencitraan urologi, batu uropetika, dan tindakan pencegahan sesuai standar baku secara mandiri;
 - e. Melakukan tata kelola perawatan intensif bedah dengan menerapkan prinsip tatalaksana tekanan intra-kranial, komplikasi pembedahan abdomen, penanganan cairan dan elektrolit pada kasus bedah anak, monitoring hemodinamik, dan infeksi traktusuroetika sesuai standar baku secara mandiri;
 - f. Melakukan tata kelola kemoterapi dengan menerapkan prinsip tatalaksana kasus neoplasma, karsinogenesis, pemilihan modalitas terapi kanker, dasar dan efek samping kemoterapi, metastasis pada tulang, penetapan dukungan nutrisi untuk penderita kanker sesuai standar baku secara mandiri;
 - g. Melakukan tata kelola radiologi dengan menerapkan dasar pemeriksaan radiologi, prinsip radiodiagnostik, radioterapi, radionuklir, dan radioinvasif sesuai standar baku secara mandiri;
 - h. Melakukan bedah mulut dan maksilofasial minor melalui tindakan ekstraksi gigi metode tertutup dan terbuka, odontektomi gigi impaksi, insisi abses intra dan ekstra oral, perawatan fraktur rahang dengan reposisi tertutup, bedah

- jaringan keras dan lunak pre-prostetik, implan dental, bedah sinus maksilaris (Caldwel-Luc), bedah lesi jinak jaringan lunak, tatalaksana fistula oroantal, enukleasi kista rahang, reseksi apeks dan kuretase apikal, biopsi inisional lesi jinak rahang, dan perawatan non-bedah kelainan kongenital sesuai standar baku secara mandiri;
- i. Melakukan tindakan odontektomi dan ekstraksi gigi dengan general anestesi, bedah implan dental regio maksilofasial, *bone graft*, *sinus lift* sebagai bagian tindakan bedah mulut dan maksilofasial mayor sesuai standar baku secara mandiri;
 - j. Melakukan tindakan perawatan fraktur rahang dengan reposisi tertutup dan *intermaxillary fixation* serta *open reduction & internal fixation* (ORIF), kelainan TMJ, dan rekonstruksi region maksilofasial sebagai bagian dari tindakan bedah mulut maksilofasial mayor sesuai standar baku secara mandiri;
 - k. Melakukan tindakan reseksi mandibula dengan rekonstruksi, manajemen tumor kelenjar ludah, neoplasma dan kista regio maksilofasial, dan surgical obturator sebagai bagian dari perawatan bedah mulut dan maksilofasial mayor sesuai standar baku secara mandiri;
 - l. Melakukan penanganan infeksi (osteomyelitis dan kelenjar ludah) dengan tindakan insisi dan drainase dengan general anestesi sesuai standar baku secara tim;
 - m. Melakukan tindakan perawatan kelainan kongenital melalui tindakan labioplasty unilateral, labioplasty bilateral, palatoplasty complete, palatoplasty incomplete, alveolar cleft, *rhinoplasty with cleft lip and palate* sesuai standar baku secara mandiri;
 - n. Melakukan penelitian di bidang bedah mulut dan maksilofasial dengan menerapkan prinsip filsafat ilmu, metodologi penelitian, statistik inferensial serta deskriptif, dan prosedur penelitian sesuai kaidah keilmuan di bawah bimbingan; dan
 - o. Menyusun laporan hasil penelitian di bidang bedah mulut dan maksilofasial dalam bentuk tesis dan karya ilmiah siap diseminarkan pada forum ilmiah nasional/internasional serta artikel yang siap publikasi pada jurnal nasional dan/atau internasional.

B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul. Pengembangan penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi kurikulum pendidikan spesialis bedah mulut dan maksilofasial menggunakan pola matriks yang terdapat dalam buku panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2016. Setiap bahan kajian yang diberikan adalah untuk mencapai unsur CP yang telah ditetapkan pada penyusunan program studi spesialis bedah mulut dan maksilofasial, dengan kedalaman bahan kajian diasosiasikan dengan level.

Penyusunan mata kuliah dibentuk sebagai wadah bahan kajian atau dengan kata lain mata kuliah adalah konsekuensi bahan kajian yang harus dipelajari oleh Peserta Didik Program pendidikan Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial. Pola penentuan mata kuliah dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Nama mata kuliah dibagi berdasarkan kognitif dan psikomotor. Besaran sks setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian di setiap mata kuliah sehingga didapatkan besar sks (lampiran III).

Semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus memberikan pendidikan minimal seperti tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. STANDAR KURIKULUM

No	Nama Mata Kuliah		Bahan Kajian	Kedalaman	SKS
KOGNITIF					
1	Ilmu Anatomi Kedokteran	1	Anatomi abdomen	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	Anatomi		

			ekstremitas		
		3	Anatomi Thorak		
		4	Anatomi maksilofasial		
		5	Anatomi Colli		
		6	Anatomi sistem saraf		
2	Ilmu Faal	1	Faal kardiovaskular, faal saraf	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	Biolistrik, cairan tubuh, saraf tepi, dan otot		
		3	Faal pencernaan, dan faal endokrinologi		
		4	Faal respirasi		
		5	Faal darah dan ginjal		
3	Patologi Anatomi	1	Pemeriksaan histopatologi neoplasia, <i>Cellular injury and cell death, inflammation & tissue repair</i>	Menguasai teori dan teori aplikasi	1
		2	Gangguan hemodinamika & cairan tubuh		
		3	Patologi penyakit sistemik (penyakit sistem imun, penyakit infeksi, penyakit metabolik sistemik, dan penyakit genetic)		
		4	Patologi lingkungan dan patologi eksperimental		
		5	Patologi kepala dan leher		
		6	Patologi sistem musculoskeletal		
4	Patologi Klinik	1	Patologi klinik gangguan ginjal	Menguasai teori dan teori aplikasi	1
		2	Patologi klinik gangguan fungsi hati dan endokrin		
		3	Patologi klinik Infeksi		
		4	Serologi klinik (terapan), Pemeriksaan		

			HIV/Hepatitis virus, Pemeriksaan darah tepi rutin		
		5	Patologi klinik gangguan darah dan autoimun		
5	Farmakologi	1	Farmakologi dan farmakologi umum	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	Farmakologi sistem saraf otonom		
		3	Obat sistem kardiovaskuler		
		4	NSAID dan obat gout		
		5	Obat-obat endokrin, vitamin, mineral, nutrisi parenteral		
		6	Antibiotik, antihelmintik, antiseptik		
		7	Imunofarmakologi, imunisasi, anti kanker, obat tradisional		
6	Ilmu Kesehatan Anak	1	Hematologi	Menguasai teori dan teori aplikasi	1
		2	Kardiologi, respirologi, nefrologi, endrokrinologi		
		3	Kegawatdaruratan pada anak		
		4	Infeksi		
		5	Neurologi		
7	Ilmu Penyakit Dalam	1	Kelainan ginjal	Menguasai teori dan teori aplikasi	1
		2	Kelainan saluran pernafasan		
		3	Kelainan sistem endokrin		
		4	Kelainan darah		
		5	Kelainan jantung		
8	Ilmu Penyakit Saraf	1	Neuro anatomi fungsional	Menguasai teori dan teori aplikasi	1
		2	Trauma dan tumor CNS		
		3	Loss of consciousness, Cerebra vascular diseases		
		4	Pain, Headache, trigeminal neurologi, dan Vertigo		
		5	Epilepsi and other seizures, dan Infectious		

			diseases		
9	Radiologi	1	Dasar radiobiologi dalam pelayanan kesehatan	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	Neuroradiologi, dan radiologi maksilofasial		
		3	Radiologi abdomen, toraks, dan muskuloskeletal		
		4	Radiologi pada kasus trauma dan muskuloskeletal		
		5	Prinsip dan cara kerja radioterapi		
10	Anestesiologi	1	Prinsip dasar anestesi	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	Dasar terapi cairan, transfusi darah, dan penanganan shock		
		3	kegawatdaruratan <i>airway</i> dan <i>breathing</i>		
		4	shock dan kegawatdaruratan neurologis		
		5	Penatalaksanaan dan transportasi pada trauma		
		6	Sedatif hipnotik, antikonfusi, anti depresan		
		7	Anastesi umum dan lokal		
11	Ilmu Bedah	1	Bedah digestif	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	2
		2	Bedah anak		
		3	Bedah toraks dan kardiovaskular		
		4	Bedah kepala leher dan onkologi		
		5	Bedah saraf		
		6	Bedah orthopedi		
		7	Urologi		
		8	Bedah plastik		
		9	Kegawatdaruratan Bedah		
12	Ilmu Kesehatan THT	1	Endoskopi	Menguasai teori dan teori aplikasi	1
		2	Tumor kepala dan leher		
		3	Trauma dan kelainan laring		

		4	Kelainan hidung		
		5	Renorea		
		6	Peradangan hidung/epitaksis		
13	Filsafat Ilmu	1	Dasar filsafat ilmu	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	aplikasi filsafat ilmu		
		3	Perkembangan ilmu		
		4	Metode ilmiah		
		5	Pengaruh filsafat ilmu dan pengaruh metode ilmiah terhadap perkembangan ilmu		
14	Metodologi Penelitian dan Statistik	1	Dasar statistik di bidang kedokteran	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	Konsep dasar statistika inferensial (Teori estimasi dan Uji hipotesis), dan Statistika deskriptif		
		3	statistik parametrik dan non parametrik		
		4	sain dan penelitian ilmiah (Fungsi dan tujuan)		
		5	Proses penelitian (identifikasi, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka konsep, hipotesis), dan tehnik membuat usulan penelitian dan tehnik menulis laporan penelitian		
15	Biologi Molekuler	1	Konsep dasar biologi molekuler	Menguasai teori dan teori aplikasi	1
		2	Gen dan ekspresi gen		
		3	Replikasi, transkripsi dan translasi		
		4	Perbaikan DNA Pengendalian ekspresi gen		
		5	Karsinogenesis		

16	Imunologi Klinik	1	Dasar imunologi	Menguasai teori dan teori aplikasi	1
		2	Hipersensitivity		
		3	Autoimun dan Imunodefisiensi		
		4	Imunologi infeksi dan tumor		
		5	Imunodiagnosis dan imunoterapi		
17	Farmakologi Klinik	1	Farmakokinetik (ADME)	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	Farmakodinamik (Konsep reseptor dan transduksi sinyal)		
		3	Farmakokinetik klinik		
		4	Farmakologi pediatrik		
		5	Farmakologi geriatrik		
18	Epidemiologi Klinik	1	<i>Evidence Based Medicine (EBM)</i>	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	<i>Basic of Medicine</i>		
		3	<i>Asking answerable clinical question how to find current best evidence & have current best evidence find us</i>		
		4	<i>Screening and diagnosis</i>		
		5	<i>Therapy and harm, dan Prognosis & meta analysis</i>		
19	Etik Hukum Kedokteran	1	Dasar etik Kedokteran	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	hukum kedokteran		
		3	Etik akademik dan penelitian		
		4	Etik rumah sakit dan etik keperawatan		
		5	Visum et repertum		
20	Dasar Pertolongan Darurat	1	<i>Pathology of dying, dan Patology of cardio-respiratory resuscitation</i>	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	<i>Resuscitation dan Reanimation</i>		
		3	<i>Oxigen transport, dan Biomoleculer process in hypoxia</i>		

		4	<i>Airway management, dan Techniques of BLS (Skill station), Comprehensive life support</i>		
		5	Etika pada mati batang otak, dan Etika pada resusitasi		
21	Metode Belajar Mengajar	1	Karangan ilmiah	Menguasai teori dan teori aplikasi	1
		2	Cara penyajian kasus dan surat konsul		
		3	<i>Sermon of relaxation</i>		
		4	Analisis instruksional		
		5	Metode pembelajaran		
22	Ilmu Dasar Bedah	1	Filsafat dan Etika bedah	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	Dasar keterampilan bedah, dan Precaution bedah		
		3	Prinsip dasar dan penanganan luka		
		4	Prinsip bedah onkologi dan stadium kanker		
		5	Biomekanik fraktur dan penyembuhan fraktur, <i>Stem cell</i> dan <i>regenerative medicine</i>		
23	Ilmu Dasar Trauma	1	Respon imunologi, endokrin dan metabolik pada trauma,	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	ARDS pada penderita trauma		
		3	Persiapan bedah darurat		
		4	Prinsip umum penanganan fraktur		
		5	Emergensi bedah saraf, dan urologi		
24	Ilmu Dasar Perawatan Bedah Elektif dan Intensif	1	Perawatan pra dan pasca bedah	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	1
		2	Intensif care pada pasien bedah		
		3	Resusitasi cairan dan transfusi		

		4	Infeksi bayi dan neonatus		
		5	Pencegahan hipotermi pada pembedahan anak		
25	Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial I	1	<i>Dental management in the medical compromise</i>	Menerapkan dan Menganalisis	3
		2	<i>Handicapped patient</i>		
		3	<i>Over anxiety</i>		
		4	Infeksi Orofasial		
		5	Impaksi Molar		
		6	Trauma Dento-alveolar		
		7	Pembedahan Preprostetik		
		8	Impaksi kaninus, premolar dan super numeraries		
		9	Kelainan Saraf Kranial		
		10	Dental Implant		
26	Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial II	1	Kista Rongga Mulut	Menerapkan dan Menganalisis	3
		2	Lesi Non Neoplastik		
		3	Lesi Neoplastik		
		4	Kelainan TMJ		
		5	Maksilofasial Trauma		
		6	Pembedahan Sinus Maksilaris (OAC/OAF)		
		7	Bedah orthognatik		
		8	Kelainan kongenital		
		9	Rekonstruksi mandibula dengan bone graft		
		10	Kelainan kelenjar liur		
27	Karya Tulis Akhir / Tesis dan Publikasi	1	Pengantar Karya Ilmiah	Menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi	2
		2	Proposal Penelitian		
		3	Penelitian		
		4	Seminar hasil		
		5	Publikasi		

PSIKOMOTOR						
NO	MATA KULIAH	BAHAN KAJIAN		KEDALAMAN	SKS	LEVEL KOMPETENSI
28	Bedah Dasar	1	Ketrampilan Desinfeksi dan Drapping	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan	10	4
		2	Ketrampilan Asisten Operasi			
		3	Ketrampilan Pemeriksaan Fisik dan Diagnostik			
		4	Ketrampilan Resusitasi Cairan dan koreksi elektrolit			
		5	Ketrampilan Imobilisasi Fraktur			
		6	Ketrampilan Jahit Luka dan angkat jahitan			
		7	Ketrampilan Debridement dan perawatan luka			
		8	Ketrampilan Tracheostomy			
		9	keterampilan biopsi regio maksilofasial			
		10	keterampilan perawatan tracheostomy			
		11	Keterampilan Pemberian Nutrisi dan Pemasangan NGT			
		12	Simulasi Penanganan Trauma Masal	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan		
		13	Ketrampilan Pemasangan Kateter Urin dan penggantian kateter			
		14	pemeriksaan radiologi dasar			
		15	Ketrampilan Pemasangan Akses Vaskular	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan		
		16	keterampilan ganti gips			
		17	Keterampilan observasi intensif			
		18	MRI / CT Scan			
		19	Keterampilan manajemen efek samping			
		20	Ketrampilan Punksi Pleura dan Pemasangan WSD	Menguasai teori dan teori aplikasi dan menerapkan		
		21	Keterampilan pengambilan			

			analisa gas darah			
		22	keterampilan pemberian kemoterapi			
		23	USG dan Angiografi			
29	Tata Kelola Pembedahan Elektif	1	Prinsip kamar bedah dan tata kerja bedah	Menerapkan dan mengevaluasi	1	4
		2	Surgical approach dan Penutupan luka			
30	Tata Kelola Gawat Darurat Bedah	1	Prinsip umum penanganan trauma dan fraktur	Menerapkan dan mengevaluasi	2	4
		2	Penanganan akut abdomen, gastrointestinal bleeding, obstruksi traktus uropoetika			
		3	Obstruksi jalan nafas bagian atas, luka bakar, trauma inhalasi dan trauma listrik			
31	Tata Kelola Rawat Jalan Bedah	1	Diagnostik Maloklusi dan koreksi, Kelainan pembuluh vena, Osteomyelitis akut dan kronis	Menerapkan dan mengevaluasi	2	4
		2	Screening, Jaringan limfe kepala dan leher, deteksi dini dan pencegahan kanker, terapi paliatif			
		3	Diagnostik prenatal dan pembedahan anak, Asesmen pasien bedah saraf anak, Pencitraan di bidang urologi, Batu uropetika, patofisiologi dan pencegahan			
32	Tata Kelola perawatan intensif bedah	1	Tekanan intra-kranial dan tatalaksana, Tata laksana dan komplikasi pembedahan abdomen	Menerapkan dan mengevaluasi	1	4
		2	Penanganan cairan dan elektrolit pada pembedahan anak, Monitoring hemodinamik, Infeksi traktus			

			uropoetika			
33	Tata kelola kemoterapi	1	Neoplasma, Karsinogenesis	Menerapkan dan mengevaluasi	2	4
		2	Pemilihan modalitas terapi kanker, Dasar dan efek samping kemoterapi			
		3	Metastatic bone disease			
		4	Dukungan nutrisi untuk penderita kanker			
34	Tata kelola radiologi	1	Dasar pemeriksaan radiologi	Menerapkan dan mengevaluasi	2	4
		2	Radiodiagnostik			
		3	Radioterapi, Radionuklir, Radioinvasif			
35	Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial Minor I	1	Ekstraksi Gigi Metode Tertutup, Terbuka, Penutupan Fistula Oroantral, dan reseksi apeks/kuretase apikal	Menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		2	Odontektomi gigi impaksi regio maksilofasial dan <i>Surgical exposure</i>			
		3	Bedah Pre-prostetik dan Implant dental			
		4	Insisi abses intra oral dan ekstra oral			
		5	Pembedahan pada sinus maksilaris etiologi odontogenik dan sinus lifting			
36	Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial Minor II	1	Biopsi inisional lesi jinak rahang dan Eksisi lesi jinak jaringan lunak rongga mulut (mukokel, epulis, iritasi fibroma, papilloma, dll)	Menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		2	Enukeasi kista rahang			
		3	Reposisi dan fiksasi gigi pada fraktur dentoalveolar			
		4	Perawatan fraktur rahang dengan reposisi tertutup			
		5	Perawatan Non	Menerapkan dan		

			bedah pada pasien kelainan kongenital (Obturator, NAM, Bottle feeding)	mengevaluasi		
37	Bedah Mulut dan Maksilofasial Major I	1	Odontektomi dan ekstraksi gigi dengan General Anestesi	Menerapkan dan mengevaluasi	2	4
		2	Implant Dental regio maksilofasial			
		3	<i>Bone graft, sinus lift</i>			
38	Bedah Mulut dan Maksilofasial Major II	1	Perawatan fraktur rahang dengan reposisi tertutup dan <i>intermaxillary fixation</i>	Menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		2	Perawatan fraktur rahang dengan <i>open reduction & internal fixation (ORIF)</i>			
		3	Kelainan TMJ			
		4	Rekonstruksi regio maksilofasial			
		5	Perawatan osteodistraksi dan bedah orthognatik			
39	Bedah Mulut dan Maksilofasial Major III	1	Reseksi mandibula dengan rekontruksi	Menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		2	Manajemen Tumor Kelanjar Ludah			
		3	Neoplasma Regio Maksilofasial			
		4	Kista Regio Maksilofasial			
		5	Surgical obturator	Menerapkan dan mengevaluasi		
40	Bedah Mulut dan Maksilofasial Major IV	1	Penanganan infeksi : Insisi dan drainase dengan general anestesi	Menerapkan dan mengevaluasi	2	4
		2	Osteomyelitis			
		3	Infeksi kelenjar ludah			
41	Bedah Mulut dan Maksilofasial Major V	1	Labioplasty unilateral	Menerapkan dan mengevaluasi	3	4
		2	Labioplasty Bilateral			
		3	Palatoplasty Complete			
		4	Palatoplasty Incomplete			
		5	Alveolar Cleft			
		6	<i>Rhinoplasty with cleft lip and palate</i>			

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dalam pelaksanaannya Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial wajib memperhatikan:

1. Karakteristik Proses Pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus bersifat:
 - a. interaktif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum;
 - b. holistik sehingga dapat mendorong peserta didik program pendidikan dokter gigi spesialis memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
 - c. integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin, saintifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan;
 - d. kontekstual sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya; tematik sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran

- lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin; efektif sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- e. kolaboratif sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Proses pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran gigi, dan/atau masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif (IPE).

2. Perencanaan Proses Pembelajaran.

Setiap mata kuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program pendidikan dokter

gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- c. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran;
- d. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- e. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- f. daftar referensi yang digunakan.

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian, yaitu harus memperhatikan:
 - 1) standar hasil penelitian;
 - 2) standar isi penelitian;
 - 3) standar proses penelitian;
 - 4) standar penilaian penelitian;
 - 5) standar peneliti;
 - 6) standar sarana dan prasarana penelitian;
 - 7) standar pengelolaan penelitian; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu harus memperhatikan:
- 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui mata kuliah-mata kuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah:
- 1) diskusi kelompok;
 - 2) simulasi;
 - 3) studi kasus;
 - 4) pembelajarankolaboratif;
 - 5) pembelajaran kooperatif;
 - 6) pembelajaran berbasis proyek;
 - 7) pembelajaran berbasis masalah;
 - 8) atau metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Gabungan metode pembelajaran yang dipilih dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:

- 1) kuliah;
- 2) responsi dan tutorial;
- 3) seminar; dan

4) praktikum keterampilan (*skill's lab*), praktik klinik

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam proses pembelajaran staf pendidik berperan sebagai pembimbing, pendidik dan penilai. Peserta didik dibagi berdasarkan level kompetensi setelah menyelesaikan program matrikulasi di bidang Kedokteran Dasar, Kedokteran Klinik, dan Bedah Dasar agar dapat memberikan pelayanan kesehatan di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial secara holistik dan aman. Di bidang pelayanan, peserta didik Bedah Mulut dan Maksilofasial dapat dibagi menjadi tingkat pemula, tingkat madya, dan tingkat lanjut dengan terminologi yang sesuai dengan masing-masing sentra pendidikan. Peserta didik tingkat pemula harus menjalani matrikulasi dibidang kedokteran dasar, kedokteran klinik, dan bedah dasar serta melakukan pelayanan bedah mulut dan maksilofasial di bawah bimbingan dosen/pendidik klinik. Peserta didik tingkat madya telah menyelesaikan matrikulasi dan pendidikan bedah dasar sehingga dapat melakukan penatalaksanaan kasus sederhana di bawah supervisi dosen/pendidik klinik atau kasus yang lebih kompleks di bawah bimbingan dosen/pendidik klinik. Peserta didik setelah menyelesaikan tahap madya dapat melanjutkan ke tahap lanjut setelah melalui evaluasi. Pada tingkat lanjut, peserta didik melakukan penatalaksanaan kasus secara mandiri atau di bawah bimbingan dan supervisi pada kasus kompleks.

Peserta didik dapat melakukan kerjasama di dalam melakukan penatalaksanaan berbagai kasus penyakit/kelainan Bedah Mulut dan Maksilofasial dengan dokter/dokter gigi spesialis dari disiplin ilmu yang berbeda untuk dapat memberikan penatalaksanaan kasus secara komprehensif. Oleh sebab itu, peserta didik harus diberikan pembelajaran untuk melakukan kerja sama interprofesi kesehatan, sehingga penting dilakukan pembelajaran yang meliputi matrikulasi dibidang Kedokteran Dasar, Kedokteran Klinik, dan Bedah Dasar.

Pada pendidikan bedah mulut dan maksilofasial sering ditemukan kasus kompleks yang terkait dengan multidisiplin sehingga diperlukan diskusi multidisiplin. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan diskusi kasus multidisiplin dengan mengundang peserta didik dan ahli dari berbagai disiplin baik dari disiplin ilmu kedokteran maupun kedokteran gigi dalam satu forum diskusi kasus. Peserta didik juga harus mampu memilah kasus yang memerlukan rujukan, baik berupa konsultasi, perawatan bersama maupun pengambilalihan kasus.

3. Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Bedah Mulut dan Maksilofasial harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan Program pendidikan dokter gigi spesialis Periodonsia dilaksanakan dalam 8 (delapan) semester dengan beban belajar minimal per mahasiswa 72 (tujuh puluh dua) sks. Setiap Institusi Penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dapat menambahkan beban belajar sebanyak 0-30 % untuk kompetensi lainnya.

Program Pendidikan Dokter Gigi Bedah Mulut dan Maksilofasial harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel proses pembelajaran dan perhitungan waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1	Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1	Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
	1. kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan menetapkan bahwa Rumah Sakit Pendidikan terdiri dari:

a. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah Sakit Pendidikan Utama merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis gigi bedah mulut dan maksilofasial, yaitu Rumah Sakit gigi dan mulut pendidikan untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi di bidang bedah mulut dan maksilofasial dengan kriteria:

- 1) Minimal Kelas B;
- 2) Terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan Utama yang ditetapkan Kemenkes;
- 3) Memiliki dokter spesialis/subspesialis bedah mulut dan maksilofasial paling sedikit 5 (lima) orang; dan
- 4) Memiliki dokter subspesialis bedah mulut dan maksilofasial minimal 3 (tiga) orang.

Rumah sakit hanya dapat menjadi rumah sakit pendidikan utama bagi 1 (satu) fakultas kedokteran gigi penyelenggara PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial.

b. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

RS ini adalah merupakan rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan oleh institusi pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial dengan kriteria:

- 1) Minimal Kelas B;
- 2) Terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan Utama yang ditetapkan Kemenkes;

- 3) Memiliki dokter spesialis/subspesialis bedah mulut dan maksilofasial paling sedikit 2 (dua) orang; dan
- 4) Memiliki dokter subspesialis bedah mulut dan maksilofasial minimal 1 (satu) orang.

Rumah sakit pendidikan afiliasi dapat menjadi rumah sakit satelit bagi institusi pendidikan.

c. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah Sakit Pendidikan Satelit merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial, yaitu Rumah Sakit Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:

- 1) Minimal Kelas B; dan
- 2) Memiliki dokter spesialis/subspesialis bedah mulut dan maksilofasial paling sedikit 1 (satu) orang.

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring Rumah Sakit Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi. Wahana pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial.

Wahana pendidikan bagi mahasiswa PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial adalah rumah sakit yang bukan merupakan rumah sakit pendidikan utama atau jejaring (Rumah Sakit tipe C atau D) yang mempunyai staf fungsional dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial dan memenuhi syarat proses pendidikan, serta memiliki fasilitas yang memadai untuk proses pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Rumah sakit tersebut digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat untuk mencapai sebagian kompetensi lulusan.

Wahana pendidikan tersebut ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial pada rumah sakit yang ditetapkan sebagai wahana pendidikan harus mendapat pelatihan dan modul dari Fakultas Kedokteran Gigi sesuai dengan standar kompetensi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.

F. STANDAR DOSEN

Dosen program pendidikan profesi dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1:3 (satu banding tiga) Dosen yang dimaksud di atas harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dosen pada PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau ketrampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat.
2. Dosen pada PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

yaitu dosen yang mempunyai kualifikasi akademik lulusan dokter gigi subspecialis, dokter atau dokter terapan yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

3. Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran gigi. Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi harus dokter gigi subspecialis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
- c. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi.

Dosen yang berasal di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dokter gigi subspecialis Bedah Mulut dan Maksilofasial, atau atau lulusan dokter gigi spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.
- b. dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang 9 (sembilan) sesuai poin 2;
- c. memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran/kedokteran gigi; dan
- d. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi

Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dapat memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap harus merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;

- b. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
 - c. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program pendidikan dokter gigi spesialis paling sedikit 5 (lima) orang; dan
 - d. Dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran di program pendidikan dokter spesialis wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program pendidikan dokter gigi spesialis.
5. Beban kinerja dosen program pendidikan dokter spesialis gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial harus dihitung berdasarkan kepada:
- a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian;
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.
6. Kegiatan dosen program pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai

dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan keahlian khusus yang diperlukan program pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Institusi penyelenggara PPDGS bedah mulut dan maksilofasial harus menyusun dan menetapkan sistem penerimaan calon peserta didik dengan memperhatikan hal di bawah ini:

1. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial bersama-sama Fakultas Kedokteran Gigi harus melaksanakan seleksi penerimaan calon peserta program studi pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial sesuai dengan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif.
2. Seleksi penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin a) terdiri atas tes akademis, tes kesehatan, tes bakat, tes kepribadian, dan persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
3. Fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan seleksi penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin a) melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi.

Kuota penerimaan calon peserta didik diserahkan pada masing-masing sentra pendidikan sesuai dengan rasio dosen dan peserta didik. Tata cara menjaring calon peserta didik disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh masing-masing universitas yang tidak melanggar ketentuan/peraturan pemerintah. Seleksi penerimaan peserta didik mencakup seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik calon peserta didik lulus seleksi ujian tulis dan psikotes dan/atau tes psikiatri (MMPI). Seleksi penerimaan peserta PPDGS bedah mulut dan maksilofasial sesuai dengan persyaratan institusi penyelenggara. Calon peserta didik yang mengikuti seleksi penerimaan diberikan kesempatan hanya dua kali untuk mengikuti seleksi. Apabila telah dua kali tidak lulus

dalam seleksi penerimaan, maka tidak dapat diterima pada semua senter penyelenggara PPDGS bedah mulut dan maksilofasial di Indonesia.

Institusi pendidikan menyusun kriteria calon peserta didik baik secara administratif maupun kualifikasinya. Kualifikasi peserta didik mencakup prestasi calon pada pendidik sebelumnya (Indeks Prestasi Kumulatif) dan pengalaman praktik sebagai dokter gigi (sesuai ketentuan institusi penyelenggara pendidikan). Kriteria calon peserta didik harus tertulis dan diumumkan kepada masyarakat.

Institusi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial, harus menentukan tata caranya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi penyelenggara pendidikan dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Prosedur seleksi peserta didik meliputi seleksi administrasi dan uji kemampuan akademik, termasuk materi tentang keprofesian spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial. Dalam proses seleksi calon peserta didik perlu mempertimbangkan potensi dan kemampuan penguasaan ilmu bedah mulut dan maksilofasial spesialisistik, sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh Disiplin Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial agar dapat mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Hasil seleksi diumumkan dengan baik agar dapat menjadi acuan bagi yang berkepentingan.

Institusi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial, harus menentukan materi minimal penilaian dalam seleksi penerimaan calon peserta didik, antara lain:

1. Tes penalaran (TPA) dan bidang Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial;
2. Tes Bahasa Inggris;
3. Tes Psikologi, dan/atau psikiatri (MMPI);
4. Wawancara lisan; dan
5. Tes Kesehatan.

Jumlah penerimaan peserta didik disesuaikan dengan kapasitas institusi penyelenggaraan pendidikan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di masing-masing institusi penyelenggaraan pendidikan, termasuk daya tampung yang dimiliki rumah sakit pendidikan, jumlah dosen, kasus kepenyakit dan variasi kasus, sehingga terjamin keberlangsungan pendidikan secara konsisten dan tepat waktu. Keputusan penerimaan calon peserta berdasarkan hasil keputusan tim

seleksi, dan diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi penyelenggara pendidikan.

Semua peserta didik mempunyai hak dan kewajiban yang sama pada proses penerimaan peserta didik baru. Nilai ujian seleksi diperoleh dengan menggunakan rumus yang ditetapkan oleh pimpinan universitas berdasarkan masukan para dekan fakultas. Hasil tes tersebut dibicarakan dalam rapat oleh ketua/koordinator program studi, ketua departemen, pimpinan fakultas dan universitas sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan dilaporkan kepada pihak universitas. Hasil keputusan rapat tentang calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dan diterima dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor. Hasil seleksi tersebut diumumkan juga melalui PPMB secara terpadu bersama hasil seleksi program studi lainnya melalui media elektronik (*website*).

Institusi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dapat menerima peserta afirmatif, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat mulai Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (1 September untuk periode seleksi Semester Gasal).
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Pendidikan Profesi $\geq 3,00$.
3. Memiliki fungsi penglihatan, dan fungsi pendengaran yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran.
4. Kesempatan mengikuti ujian seleksi pada PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial pada senter PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial di Indonesia adalah 2 (dua) kali.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. perabot;
2. peralatan pendidikan;
3. media pendidikan;

4. buku, buku elektronik, dan repositori;
5. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
6. instrumentasi eksperimen;
7. sarana olahraga;
8. sarana berkesenian;
9. sarana fasilitas umum;
10. bahan habis pakai; dan
11. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. lahan;
2. ruang kelas;
3. perpustakaan;
4. laboratorium;
5. tempat berolahraga;
6. ruang untuk berkesenian;
7. ruang unit kegiatan mahasiswa;
8. ruang pimpinan perguruan tinggi;
9. ruang dosen;
10. ruang tata usaha; dan
11. fasilitas umum meliputi:
 - a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.

Perguruan tinggi tempat dimana program pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial berada harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:

1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan

- kampus;
4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Institusi pendidikan penyelenggara program pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial wajib menjamin kelengkapan fasilitas pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disahkan. Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi profesi spesialis bedah mulut dan maksilofasial di Institusi Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial adalah sebagai berikut:

1. Sarana pembelajaran pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial pada rumah sakit pendidikan, paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem informasi rumah sakit;
 - b. teknologi informasi;
 - c. sistem dokumentasi;
 - d. audiovisual;
 - e. buku;
 - f. buku elektronik;
 - g. repositori;
 - h. peralatan pendidikan;
 - i. peralatan laboratorium keterampilan;
 - j. media pendidikan; dan
 - k. kasus sesuai dengan materi pembelajaran.
2. Sarana pembelajaran dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial, dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi, dan kualifikasi.
3. Rumah sakit pendidikan utama dan jejaringnya, dan Rumah sakit Gigi dan Mulut (RSGM) beserta fasilitasnya untuk mencapai kompetensi profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial. Rumah sakit tersebut harus memiliki:
 - a. Poliklinik;
 - b. Ruang bedah mayor dan ruang bedah minor;
 - c. I.C.U / H.C.U;

- d. I.G.D;
- e. Ruang rawat Inap; dan
- f. bahan habis pakai.

J. STANDAR PENGELOLAAN

PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi pada Universitas penyelenggara yang memenuhi syarat, dipimpin oleh Ketua/Koordinator Program Studi. PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial memiliki mekanisme peninjauan ulang secara berkala untuk melakukan pemutakhiran kurikulum, maupun struktur pengelola dan fungsinya dalam rangka memperbaiki kekurangan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi baik secara nasional maupun global.

Institusi Penyelenggara Pendidikan Spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial harus memiliki organisasi/unit/personil yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu internal di PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial, dengan fungsi menentukan mekanisme penjaminan mutu yang meliputi dokumen kebijakan akademik, peraturan akademik, pedoman mutu akademik, kompetensi spesifikasi program studi dan audit internal program studi. Proses perubahan didasarkan atas analisis prospektif berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga perubahan kebijakan memperhatikan pengalaman masa lalu, saat ini, dan prediksi masa depan. Unit ini dapat berdiri sendiri di dalam program studi atau melekat dengan unit yang fungsinya sama di tingkat Fakultas.

PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial dapat diaudit secara berkala oleh institusi di luar institusinya dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian yang objektif secara langsung terhadap outcomes/hasil pembelajaran PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan PPDGS bedah mulut dan maksilofasial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat. Program Studi harus menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan sarana dan prasarana, serta biaya lain yang diperlukan dengan jastifikasi yang layak. Diajukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi sebagai penanggung jawab.

Sumber pembiayaan untuk anggaran pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial dapat berasal dari APBN, APBD, SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), SP3 (Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan), BOP (Biaya Operasional Pendidikan), maupun sumbangan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan maupun kepatutan. Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS bedah mulut dan maksilofasial harus mempertanggungjawabkan pemanfaatan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dan universitas.

Semua pengeluaran biaya operasional harus dapat dipertanggungjawabkan dengan membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan berupa proposal yang berbasis kinerja oleh Ketua Program Studi (KPS), dan dilaporkan kepada pimpinan Fakultas, sebagai bagian dari laporan tahunan program kepada institusinya.

L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Sistem penilaian yang diberlakukan di PPDGS bedah mulut dan maksilofasial selama proses pendidikan harus menjamin pencapaian kompetensi dengan merujuk pada SNPK Pasal 56 dan Pasal 57, yaitu:

1. sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;

2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial menetapkan regulasi, pedoman, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, cara pelaporan dan penetapan kelulusan mahasiswa;
3. prinsip penilaian harus valid, andal, edukatif otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi;
4. penilaian akhir hasil pembelajaran ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau tim dosen; dan
5. mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi serta lulus uji kompetensi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup:

1. prinsip penilaian;
2. teknik dan instrumen penilaian;

Teknik penilaian dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan menggunakan instrumen penilaian yang dapat terdiri atas:

1. penilaian proses dalam bentuk rubrik
2. penilaian hasil dalam bentuk portofolio
3. karya desain.

Penilaian sikap dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

1. mekanisme dan prosedur penilaian;

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:

- a. penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
- c. pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
- d. pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- e. prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- f. prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

2. pelaksanaan penilaian;

Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran.

3. pelaporan penilaian;

Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Spesialis Bedah mulut dan Maksilofasial harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari:

1. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
2. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
4. kelulusan mahasiswa.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel indeks prestasi kumulatif

NO	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 -3.75
3	Dengan pujian	Lebih dari 3.75

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi.

M. STANDAR PENELITIAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Standar penelitian mahasiswa pada PPDGS bedah mulut dan maksilofasial harus merujuk pada SNPK Pasal 58, yaitu:

1. seorang ilmuwan berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Gigi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam proses pendidikan harus mampu melakukan penelitian dan publikasi ilmiah hasil penelitiannya;
2. ruang lingkup penelitian disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi dan harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Fakultas Kedokteran Gigi wajib mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya, seperti dosen dan alokasi anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran gigi.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat pada program pendidikan spesialis bedah mulut dan maksilofasial merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar pengabdian kepada masyarakat pada PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial merujuk SNPK Pasal 59. Bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bedah mulut dan maksilofasial;
2. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah; dan
5. hak atas kekayaan intelektual/HKI atau *Intellectual Property*/IP yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1. Kontrak kerja sama dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial atas nama perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak kerja sama dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan pendidikan profesi atas nama perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan Kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bipartite). Kontrak kerjasama untuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan adalah melibatkan Rumah Sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan (Tripartite).
2. Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit memuat:
 - a. jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - b. penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

- c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- d. penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
- e. medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan program dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi. Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. tanggung jawab bersama;
4. hak dan kewajiban;
5. pendanaan;
6. penelitian;
7. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. kerja sama dengan pihak ketiga;
9. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
10. tanggung jawab hukum;
11. keadaan memaksa;
12. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
13. jangka waktu kerja sama; dan
14. penyelesaian perselisihan.

Jejaring Rumah Sakit Pendidikan baik Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran gigi wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara Rumah Sakit

Pendidikan Luar Negeri dan Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS bedah mulut dan maksilofasial harus melaksanakan monitoring dan evaluasi program pendidikan dengan melibatkan stakeholders internal (dosen, peserta didik) dan eksternal (alumni, pemberi kerja).

1. Program pendidikan dokter gigi spesialis Periodonsia harus diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara program pendidikan dokter gigi spesialis periodonsia harus melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.
3. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum sebagaimana tersebut harus digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial harus menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

1. Rumah sakit pendidikan harus memberikan insentif kepada mahasiswa program dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi.

2. Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa program pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial harus didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.
3. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Standar pendidikan dokter gigi spesialis merupakan instrumen yang bertujuan menyamakan mutu pendidikan dari berbagai institusi penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis agar lulusan pendidikan yang dihasilkan memiliki mutu yang minimal setara. Standar ini juga dapat dipergunakan oleh institusi penyelenggaraan PPDGS untuk melakukan penilaian pada kondisi dan sistem pendidikan yang telah dilakukannya.

Standar ini masih bersifat umum dan merupakan acuan bagi penyelenggaraan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial. Untuk penerapannya masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk teknis oleh Penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN II
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

NASKAH URGENSI
STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

I. PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), bahwa pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dan untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Penyelenggaraan pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang berkualitas diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis. KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Pada Pasal 7 (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran huruf b, KKI mempunyai tugas mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; Pada ayat (2) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

Program pendidikan dokter gigi spesialis pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang profesional sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, salah satunya adalah Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah

Mulut dan Maksilofasial. Program pendidikan dokter gigi spesialis harus ditempuh melalui proses yang terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran.

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat dan menyebar di ribuan pulau wilayah Indonesia membutuhkan pelayanan kesehatan yang meliputi sarana prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan. Sampai saat ini perbandingan jumlah tenaga kesehatan khususnya dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial dengan jumlah penduduk Indonesia masih kurang memadai. Semakin meningkatnya kasus-kasus bedah mulut dan maksilofasial yang meliputi infeksi odontogenik, traumatologi, kelainan kongenital, kista dan neoplasma, kelainan sendi temporomandibula, serta tuntutan sebagian masyarakat untuk berpenampilan yang menarik dan memperhatikan segi estetik, sehingga diperlukan spesialis bedah mulut dan maksilofasial dengan jumlah yang memadai serta berkualitas (PUSTANSERDIK, 2014).

Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia (PABMI) menyatakan saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga ahli bedah mulut dan maksilofasial yang hanya berjumlah 417 (empat ratus tujuh belas) orang dari jumlah minimal 1.000 orang dengan perbandingan ideal dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial dan pasien adalah 1:7 (Antara News, 2018). Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dibutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten yaitu Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus ditempuh melalui proses pendidikan yang terstandar untuk memenuhi kebutuhan akan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang ahli dalam bidangnya serta mampu menjawab kasus-kasus Bedah Mulut dan Maksilofasial dengan cepat dan aman. Untuk itu Konsil Kedokteran Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, perlu mengesahkan standar pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial. Dengan adanya Standar pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial lulusan yang dihasilkan akan dijamin mempunyai mutu yang sama,

professional dalam menjawab kebutuhan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial di Indonesia.

- b. LANDASAN HUKUM/REGULASI TERKAIT (dasar Hukum filosofi, sosiologis, yuridis):
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja KKI sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir Perkonsil No 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Perkonsil No 1 Tahun 2011 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja KKI .
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
 11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

1. Umum

Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial, sebagai kriteria minimal Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Khusus

- a) Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis sebagai acuan agar mutu Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis di masing-masing Institusi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dapat terjamin.
- b) Standar Pendidikan digunakan dalam upaya melakukan evaluasi dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu akademik pendidikan profesi dokter gigi spesialis.
- c) Memberikan acuan berupa kriteria pembuatan dan penetapan kompetensi klinis pada layanan medis yang dilakukan oleh seorang praktisi kedokteran spesialis.
- d) Memastikan bahwa dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan.
- e) Menghasilkan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang kompeten dalam bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial.

2. Manfaat

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi.
2. Menjamin mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
3. Menghasilkan lulusan pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang bermutu (terstandar) dan menjamin kualitas Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan secara keilmuan dan ketrampilan serta dapat melaksanakan semua regulasi yang disusun oleh pemerintah khususnya dibidang pelayanan kesehatan gawat darurat di Indonesia.
5. Terselenggaranya praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan.
6. Terselenggaranya praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Kualitas Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial di Indonesia semakin baik dan mampu berkontribusi dalam mendukung investasi di bidang kesehatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan Perkonsil ini adalah mengenai Standar Pendidikan, Standar Kompetensi dan Standar lainnya yang mendukung tercapainya keprofesian Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial, khususnya tentang kriteria seorang praktisi dianggap kompeten untuk memberikan pelayanan Bedah Mulut dan Maksilofasial bagi masyarakat.

IV. JANGKAUAN ISI RANCANGAN (PER BAB TERMASUK PARAGRAF)

Isi Standar Pendidikan sesuai dengan SNPK:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar rumah sakit pendidikan;
- e. standar wahana pendidikan kedokteran;
- f. standar dosen;
- g. standar tenaga kependidikan;
- h. standar penerimaan calon mahasiswa;
- i. standar sarana dan prasarana;

- j. standar pengelolaan;
- k. standar pembiayaan;
- l. standar penilaian;
- m. standar penelitian;
- n. standar pengabdian kepada masyarakat
- o. standar kontrak kerja sama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran dengan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
- p. standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program sarjana, magister, dan doktor;

V. OBJEK DAN ARAH PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengaturan mengenai standar pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial terkait dengan kebutuhan akan pelayanan kesehatan dalam bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial. Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial sudah menjadi salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan, terkait secara langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan.

Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sebagai kompetensi yang di dapat selama pendidikan merupakan landasan utama Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial untuk dapat melakukan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan terutama memberi pertolongan kepada pasien dalam kondisi akut, mengancam jiwa sehingga mengurangi kematian yang seharusnya dapat dicegah. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat. Agar para lulusan dapat memberi pelayanan yang bermutu perlu adanya Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan kompetensi profesi Dokter Gigi Spesialis di dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
 NOMOR 100 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH
 MULUT DAN MAKSILOFASIAL

CARA PERHITUNGAN SKS PADA MATA KULIAH

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian/Keluasan/KL	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	KLxKD	SKS	SKS (pembulatan)	
KOGNITIF								
1	Ilmu Anatomi Kedokteran	1	Appendicular skelaton, axial skelaton, Glutea et regio femoralis, dan genu regio cruralis et pedis	6	3	18	1,28827	1
		2	Regio deitopectorale, brachii et fossa cubiti, dan regio antebrachii manus					
		3	Dinding thorax dan abdomen, mediastinum diaphragma et regio dorsalis, pleura & pulmo, cor & pericard, Assessorius digestive organs, dan hollow disgestive organs					
		4	Pelvis et perineum pembuluh darah besar dalam cavum abdomen et pelvis, sistem saraf otonom, tractus genitalia feminina et masculina, tractus uropoetica					
		5	Regio facci superficialis, regio facci profundus, Regio coli superficialis, regio coli profundus					
		6	LCS sistem ventriculi, vaskularisasi CNS meninges, Nn craniales, auris et oculus					
2	Ilmu Faal	1	Faal kardiovaskular, faal saraf	5	3	15	1,073559	1
		2	Biolistrik, cairan tubuh, saraf tepi, dan otot					
		3	Faal pencernaan, dan faal endokrinologi					
		4	Faal respirasi					
		5	Faal darah dan ginjal					
3	Patologi Anatomi	1	Cellular injury and cell death, inflammation & tissue repair, serta neoplasia dan Pemeriksaan histoPA, sitologi dan FNAB	6	3	18	1,28827	1
		2	Gangguan hemodinamika & cairan tubuh					
		3	penyakit sistem imun, penyakit infeksi, penyakit metabolik sistemik, dan penyakit genetik					
		4	Patologi lingkungan dan patologi eksperimental					
		5	Patologi kepala dan leher, patologi respiratory tract, Tr. Gastrointestinal, patologi liver & biliary tract, sistem endokrin, patologi ginjal & saluran kemih, patologi central nervous system, patologi limphoid tissue, patologi skin					
		6	Patologi sistem muskuloskeletal					

4	Patologi Klinik	1	Tes fungsi ginjal, Gangguan elektrolit-asam basa, Urinalisis	5	3	15	1,07355 9	1
		2	Tes fungsi hati, Endokrinologi					
		3	Infeksi					
		4	Serologi klinik (terapan), Pemeriksaan HIV/Hepatitis virus, Pemeriksaan darah tepi rutin					
		5	Anemia, Lekemia, Kelainan koagulasi, Kelainan otoimun, dan Perbankan darah					
5	Farmakologi	1	Pengantar farmakologi dan farmakologi umum	7	3	21	1,502	1
		2	Farmakologi sistem saraf otonom					
		3	Obat sistem kardiovaskuler					
		4	NSAID dan obat gout					
		5	Obat-obat endokrin, vitamin, mineral, nutrisi parenteral					
		6	Antibiotik, antihelmintik, antiseptik					
		7	Imunofarmakologi, imunisasi, anti kanker, obat tradisional					
6	Ilmu Kesehatan Anak	1	Hematologi	5	3	15	1,07355 9	1
		2	Kardiologi, respirologi, nefrologi, endokrinologi					
		3	Kegawatdaruratan pada anak					
		4	Infeksi					
		5	Neurologi					
7	Ilmu Penyakit	1	Nefrologi, pengaturan dosis obat pada	5	3	15	1,07355	1

Dalam			penurunan fungsi ginjal, Penyakit ginjal kronik				9	
		2	Alergi saluran nafas, Penyakit saluran pernafasan (Gagal nafas, abses paru, tuberculosis paru)					
		3	Endokrin, diabetes mellitus, Kelainan kelenjar thyroid					
		4	Hemato-onko, bleeding tendency pada kasus penyakit dalam, Anemia					
		5	Penyakit jantung rematik, penyakit jantung kongenital, penyakit jantung koroner, hipertensi					
8	Ilmu Penyakit Saraf	1	Neuro anatomi fungsional	5	3	15	1,07355 9	1
		2	Trauma dan tumor CNS					
		3	Loss of consciousness, Cerebra vascular diseases					
		4	Pain, Headache, trigeminal neurologi, dan Vertigo					
		5	Epilepsi and other seizures, dan Infectious diseases					
9	Radiologi	1	Dasar-dasar radiobiologi, peran radiologi dalam pelayanan kesehatan	5	3	15	1,07355 9	1
		2	Neuroradiologi, dan radiologi maksilofasial					
		3	Radiologi abdomen, toraks, dan muskuloskeletal					
		4	Radiologi pada kasus trauma dan muskuloskeletal					
		5	Prinsip dan cara kerja radioterapi					

10	Anestesiologi	1	Dasar-dasar anestesi	7	3	21	1,502	1
		2	Dasar terapi cairan, transfusi darah, dan penanganan shock					
		3	Diagnosis dan penanganan kegawatdaruratan <i>airway</i> dan <i>breathing</i>					
		4	Diagnosis dan penanganan shock dan kegawatdaruratan neurologis					
		5	Penatalaksanaan dan transportasi pada trauma					
		6	Sedatif hipnotik, antikonfusi, anti depresan					
		7	Anastesi umum dan lokal					
11	Ilmu Bedah	1	Bedah digestif	9	3	27	1,932406	2
		2	Bedah anak					
		3	Bedah toraks dan kardiovaskular					
		4	Bedah kepala leher dan onkologi					
		5	Bedah saraf					
		6	Bedah orthopedi					
		7	Urologi					
		8	Bedah plastik					
		9	Kegawatdaruratan Bedah					
12	Ilmu Kesehatan THT	1	Endoskopi	6	3	18	1,28827	1
		2	Tumor kepala dan leher, karsinoma nasofaring, angiofibroma nasofaring belia					
		3	Trauma laring, nyeri tenggorok, kelainan tonsil dan faring, abses peritonsil, abses retofaring, abses parafaring					
		4	Polip hidung, benda asing, infeksi septum,					

			alergi hidung, rinitis vasomotor, rinitis medikamentosa					
		5	Renorea					
		6	Peradangan hidung/epitaksis					
13	Filsafat Ilmu	1	Tujuan dan manfaat pembelajaran filsafat ilmu	5	3	15	1,073559	1
		2	Tujuan dan aplikasi pembelajaran filsafat ilmu					
		3	Perkembangan ilmu					
		4	Metode ilmiah					
		5	Pengaruh filsafat ilmu terhadap kehidupan manusia, dan pengaruh metode ilmiah terhadap perkembangan ilmu					
14	Metodologi Penelitian dan Statistik	1	Pengertian dan kegunaan statistik di bidang kedokteran, data dan jenis data	5	3	15	1,073559	1
		2	Konsep dasar statistika inferensial (Teori estimasi dan Uji hipotesis), dan Statistika deskriptif					
		3	Uji statistik parametrik dan non parametrik					
		4	Pengantar metodologi penelitian, sains dan penelitian ilmiah (Fungsi dan tujuan)					
		5	Proses penelitian (identifikasi, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka konsep, hipotesis), dan tehnik membuat usulan penelitian dan tehnik menulis laporan penelitian					
15	Biologi Molekuler	1	Konsep dasar biologi molekuler	5	3	15	1,073559	1
		2	Gen dan ekspresi gen					
		3	Replikasi, transkripsi dan translasi					

		4	Perbaikan DNA Pengendalian ekspresi gen					
		5	Karsinogenesis					
16	Imunologi Klinik	1	Dasar imunologi	5	3	15	1,073559	1
		2	Hipersensitivity					
		3	Autoimun dan Immunodefisiensi					
		4	Imunologi infeksi dan tumor					
		5	Imunodiagnosis dan imunoterapi					
17	Farmakologi Klinik	1	Farmakokinetik (ADME)	5	3	15	1,073559	1
		2	Farmakodinamik (Konsep reseptor dan transduksi sinyal)					
		3	Farmakokinetik klinik					
		4	Farmakologi pediatrik					
		5	Farmakologi geriatrik					
18	Epidemiologi Klinik	1	Introduksi <i>Evidence Based Medicine (EBM)</i>	5	3	15	1,073559	1
		2	<i>Basic of Medicine</i>					
		3	<i>Asking answerable clinical question how to find current best evidence & have current best evidence find us</i>					
		4	<i>Screening and diagnosis</i>					
		5	<i>Therapy and harm</i> , dan Prognosis & meta analysis					
19	Etik Hukum Kedokteran	1	Kuliah dasar etik	5	3	15	1,073559	1
		2	Etik profesi, dan aplikasi hukum kedokteran dalam praktek					

		3	Etik akademik dan penelitian					
		4	Hukum kedokteran dan Etik rumah sakit, dan etik keperawatan					
		5	Visum et repertum					
20	Dasar Pertolongan Darurat	1	<i>Pathology of dying, dan Patology of cardio-respiratory resuscitation</i>	5	3	15	1,073559	1
		2	<i>Resuscitation dan Reanimation</i>					
		3	<i>Oxygen transport, dan Biomoleculer process in hypoxia</i>					
		4	<i>Airway management, dan Techniques of BLS (Skill station), Comprehensive life support</i>					
		5	Etika pada mati batang otak, dan Etika pada resusitasi					
21	Metode Belajar Mengajar	1	Karangan ilmiah	5	3	15	1,073559	1
		2	Cara penyajian kasus dan surat konsul					
		3	<i>Sermon of relaxation</i>					
		4	Analisis instruksional					
		5	Metode pembelajaran					
22	Ilmu Dasar Bedah	1	Filsafat ilmu, Budaya ilmiah dan Etika bedah	5	3	15	1,073559	1
		2	Dasar keterampilan bedah, dan Precaution bedah, Infeksi nosokomial					
		3	Prinsip dasar dan penanganan luka, Luka gigitan binatang, tetanus & gas gangrene					
		4	Prinsip bedah onkologi dan stadium kanker					
		5	Biomekanik fraktur dan penyembuhan fraktur, <i>Stem cell</i> dan <i>regenerative medicine</i>					

23	Ilmu Dasar Trauma	1	Responimunologik, endokrin dan metabolik pada trauma, dukungan metabolik dan nutrisi pada penderita trauma	5	3	15	1,073559	1
		2	ARDS pada penderita trauma					
		3	Persiapan pasien untuk anestesi bedah elektif dan bedah darurat					
		4	Prinsip umum penanganan fraktur tulang wajah, trauma termal, trauma corda spinalis, fraktur vertebra					
		5	Emergensi bedah saraf, dan urologi					
24	Ilmu Dasar Perawatan Bedah Elektif dan Intensif	1	Perawatan pra dan pasca bedah	5	3	15	1,073559	1
		2	Intensif care pada pasien bedah					
		3	Resusitasi cairan dan transfusi					
		4	Infeksi bayi dan neonatus					
		5	Pencegahan hipotermi pada pembedahan anak					
25	Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial I	1	<i>Dental management in the medical compromise</i>	10	4	40	2,862823	3
		2	<i>Handicapped patient</i>					
		3	<i>Over anxiety</i>					
		4	Infeksi Orofasial					
		5	Impaksi Molar					
		6	Trauma Dento-alveolar					
		7	Pembedahan Preprostetik					
		8	Impaksi kaninus, premolar dan super numeraries					

		9	Kelainan Saraf Kranial					
		10	Dental Implant					
26	Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial II	1	Kista Rongga Mulut	10	4	40	2,862823	3
		2	Lesi Non Neoplastik					
		3	Lesi Neoplastik					
		4	Kelainan TMJ					
		5	Maksilofasial Trauma					
		6	Pembedahan Sinus Maksilaris (OAC/OAF)					
		7	Bedah orthognatik					
		8	Kelainan kongenital					
		9	Rekonstruksi mandibula dengan bone graft					
		10	Kelainan kelenjar liur					
27	Karya Tulis Akhir / Tesis dan Publikasi	1	Pengantar Karya Ilmiah	5	6	30	2,147117	2
		2	Proposal Penelitian					
		3	Penelitian					
		4	Seminar hasil					
		5	Publikasi					
PSIKOMOTOR								
28	Bedah Dasar	1	Ketrampilan Desinfeksi dan Drapping	11	5	55	5,875371	10
		2	Ketrampilan Asisten Operasi					
		3	Ketrampilan Pemeriksaan Fisik dan Diagnostik					
		4	Ketrampilan Resusitasi Cairan dan koreksi elektrolit					
		5	Ketrampilan Imobilisasi Fraktur					
		6	Ketrampilan Jahit Luka dan angkat jahitan					

		7	Ketrampilan Debridement dan perawatan luka					
		8	Ketrampilan Tracheostomy					
		9	keterampilan biopsi regio maksilofasial					
		10	keterampilan perawatan tracheostomy					
		11	Keterampilan Pemberian Nutrisi dan Pemasangan NGT					
		12	Simulasi Penanganan Trauma Masal	3	4	12	1,28189	
		13	Ketrampilan Pemasangan Kateter Urin dan penggantian kateter				9	
		14	pemeriksaan radiologi dasar					
		15	Ketrampilan Pemasangan Akses Vaskular	5	3	15	1,60237	
		16	keterampilan ganti gips				4	
		17	Keterampilan observasi intensif					
		18	MRI / CT Scan					
		19	Keterampilan manajemen efek samping					
		20	Ketrampilan Pungsi Pleura dan Pemasangan WSD	4	2	8	0,85459	
		21	Keterampilan pengambilan analisa gas darah				9	
		22	keterampilan pemberian kemoterapi					
		23	USG dan Angiografi					
29	Tata Kelola Pembedahan Elektif	1	Kamar bedah dan tata kerja bedah	2	5	10	1,068249	1
		2	Surgical approach dan Penutupan luka					
30	Tata Kelola Gawat Darurat Bedah	1	Prinsip umum penanganan fraktur dan fraktur pada anak, resusitasi, trauma wajah, cedera kepala dan trauma masal	3	5	15	1,602374	2
		2	Akut abdomen, dan Gastrointestinal bleeding,					

			obstruksi traktus uropoetika bagian atas dan bagian bawah					
		3	Obstruksi jalan nafas bagian atas, luka bakar, trauma inhalasi dan trauma listrik dan tracheostomi					
31	Tata Kelola Rawat Jalan Bedah	1	Diagnostik Maloklusi dan koreksi, Kelainan pembuluh vena, Osteomyelitis akut dan kronis	3	5	15	1,602374	2
		2	Screening, Jaringan limfe kepala dan leher, deteksi dini dan pencegahan kanker, terapi paliatif					
		3	Diagnostik prenatal dan pembedahan anak, Asesmen pasien bedah saraf anak, Pencitraan di bidang urologi, Batu uropetika, patofisiologi dan pencegahan					
32	Tata Kelola perawatan intensif bedah	1	Tekanan intra-kranial dan tatalaksana, Tata laksana dan komplikasi pembedahan abdomen	2	5	10	1,068249	1
		2	Penanganan cairan dan elektrolit pada pembedahan anak, Monitoring hemodinamik, Infeksi traktus uropoetika					
33	Tata kelola kemoterapi	1	Neoplasma, Karsinogenesis	4	5	20	2,136499	2
		2	Pemilihan modalitas terapi kanker, Dasar dan efek samping kemoterapi					
		3	Metastatic bone disease					
		4	Dukungan nutrisi untuk penderita kanker					
34	Tata kelola radiologi	1	Dasar pemeriksaan radiologi	3	5	15	1,602374	2
		2	Radiodiagnostik					

		3	Radioterapi, Radionuklir, Radioinvasif					
35	Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial Minor I	1	Ekstraksi Gigi Metode Tertutup, Terbuka, Penutupan Fistula Oroantral, dan reseksi apeks/kuretase apikal	5	5	25	2,670623	3
		2	Odontektomi gigi impaksi regio maksilofasial dan <i>Surgical exposure</i>					
		3	Bedah Pre-prostetik dan Implant dental					
		4	Insisi abses intra oral dan ekstra oral					
		5	Pembedahan pada sinus maksilaris etiologi odontogenik dan sinus lifting					
36	Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial Minor II	1	Biopsi inisional lesi jinak rahang dan Eksisi lesi jinak jaringan lunak rongga mulut (mukokel, epulis, iritasi fibroma, papilloma, dll)	4	5	20	2,136499	3
		2	Enukleasi kista rahang					
		3	Reposisi dan fiksasi gigi pada fraktur dentoalveolar					
		4	Perawatan fraktur rahang dengan reposisi tertutup					
		5	Perawatan Non bedah pada pasien kelainan kongenital (Obturator, NAM, Bottle feeding)	1	6	6	0,64095	
37	Bedah Mulut dan Maksilofasial Major I	1	Odontektomi dan ekstraksi gigi dengan General Anestesi	3	5	15	1,602374	2
		2	Implant Dental regio maksilofasial					
		3	<i>Bone graft, sinus lift dan skin graft</i>					

38	Bedah Mulut dan Maksilofasial Major II	1	Perawatan fraktur region oralmaksilofasial dengan reposisi tertutup dan <i>intermaxillary fixation</i>	5	5	25	2,670623	3
		2	Perawatan fraktur region oralmaksilofasial dengan <i>open reduction & internal fixation</i> (ORIF)					
		3	Kelainan TMJ termasuk Gap <i>Artroplasty</i>					
		4	Rekonstruksi fraktur <i>neglegted</i> regio oralmaksilofasial					
		5	Perawatan osteodistraksi dan bedah orthognatik					
39	Bedah Mulut dan Maksilofasial Major III	1	Reseksi mandibular dan maksila dengan rekontruksi	4	5	20	2,136499	3
		2	Manajemen Tumor Kelenjar Ludah, termasuk sialolithiasis					
		3	Neoplasma Regio Maksilofasial					
		4	Kista Regio Maksilofasial					
		5	Surgical obturator	1	6	6	0,64095	
40	Bedah Mulut dan Maksilofasial Major IV	1	Penanganan infeksi : Insisi dan drainase dengan general anestesi	3	5	15	1,602374	2
		2	Osteomyelitis					
		3	Infeksi kelenjar ludah dan regio oromaksilofasial					
41	Bedah Mulut dan Maksilofasial	1	Labioplasty unilateral	6	5	30	3,204748	3
		2	Labioplasty Bilateral					
		3	Palatoplasty Complete dan dasar dasar terapi					

Major V		wicara					
	4	Palatoplasty Incomplete					
	5	Alveolar Cleft dan bone graft					
	6	Rhinoplasty yang menyertai cleft lip and palate					

1. Dari table diatas didapatkan jumlah total satuan kredit semester untuk mata kuliah yang masuk dalam komponen kognitif **sebanyak 33 sks** dan jumlah satuan kredit semester untuk Komponen mata kuliah Psikomotor sebanyak 39 sks. Sehingga jumlah **total adalah 72 sks** yang ditempuh selama delapan semester dengan sistem penyajian mata kuliah blok dan Non Blok.
2. Seluruh kursus yang menyertai pendidikan Bedah Dasar wajib untuk diikuti oleh seluruh peserta didik (misalnya ATLS dan perioperatif)

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
 NOMOR 100 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
 SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Daftar Keterampilan/Kewenangan Klinis
 Bedah Mulut dan Level Kompetensi

No	Daftar Keterampilan/Kewenangan Klinis	Level Kompetensi
1	Perawatan dan preparasi luka	4
2	Penjahitan luka	4
3	Keterampilan membaca <i>imaging</i> radiologi	4
4	Keterampilan melakukan anestesi lokal (infiltrasi, <i>tumescent</i>)	4
5	Keterampilan pemasangan biomaterial dan rekayasa jaringan	4
6	Penanganan emergensi	4
7	Odontektomi molar ketiga	4
8	Odontektomi kaninus, mesiodens, supernumeraryteeth	4
9	Insisi abses regio maksilofasial	4
10	Penatalaksanaan fistula oroantral	4
11	Pembedahan pada sinus maksilaris (Caldwe-Luc dan/atau Lindorf modification)	4
12	Enukleasi kista rahang dan jaringan lunak regio rongga mulut	4
13	Reseksi apeks gigi dan kuretase apikal	4
14	Biopsi insisional lesi jinak rahang	4
15	Reposisi dan fiksasi gigi pada fraktur dentoalveolar dengan pengisian saluran akar	4
16	Perawatan fraktur rahang dengan reposisi tertutup	4
17	Perawatan non bedah pada kelainan kongenital (obturator, NAM, Bottle feeding)	4

18	Perawatan fraktur rahang dengan reposisi tertutup dan fiksasi intermaksiler	4
19	Implant dental regio maksilofasial	4
20	Sinus Lift	4
21	Ekstraksi gigi dengan general anestesi	4
22	Reseksi mandibular dengan rekonstruksi bone graft atau bahan aloplastik	4
23	Reposisi dan Fiksasi Fraktur Mandibula dan maksila (<i>Wiring, Archbar, Miniplate and Screw</i>)	4
24	Penanganan infeksi regio maksilofasial	4
25	Surgical obturator regio maksilofasial	4
26	Penanganan neoplasma regio maksilofasial	4
27	Kista regio maksilofasial	4
28	Tracheostomy	4
29	Penanganan epistaksis dan <i>nasal trauma bleeding</i>	4
30	<i>Split-thickness skin grating</i>	4
31	<i>Full-thickness skin grafting</i>	4
32	<i>Grafting (bone)</i> sumber tulang intra oral dan bahan aloplastik	4
33	<i>Composite grafting dari coste</i> atau <i>crista illiaca</i>	2
34	<i>Release of tongue adhesion</i>	4
35	Melakukan tes vitalitas jaringan	4
36	Penanganan luka kronik regio maksilofasial	4
37	Biopsi tumor jinak rongga mulut	4
38	Eksisi tumor jinak tulang wajah	3
39	Eksisi tumor ganas tulang wajah	3
40	Eksisi hemangioma regio rongga mulut	4
41	Reposisi Dislokasi Temporo-Mandibular <i>Joint (TMJ)</i>	4
42	Penanganan kelainan TMJ secara operatif termasuk gap arthroplasty	4
43	Sialodektomi	4
44	Reposisi dan Fiksasi Fraktur Maksilla dan Le Fort Fracture (<i>Wiring, Archbar, Miniplate and Screw</i>)	4
45	Reposisi dan Fiksasi Processus Alveolaris Maksilla, Mandibula, Gingivoplasty dan Alveoloplasty, Tooth extraction	4
46	Reposisi dan Fiksasi Fraktur Nasal	4

	<i>(bone, cartilage, septum)</i>	
47	Penanganan Fraktur Zygoma	4
48	Reposisi dan fiksasi fraktur Naso-Orbito-Ethmoidalis (NOE) (<i>Wiring, Archbar, Miniplate and Screw</i>)	4
49	Reposisi dan Fiksasi Fraktur Orbita, Fraktur dasar orbita/ <i>Blowout fracture</i>	4
50	Reposisi dan fiksasi fraktur Panfacial (<i>Wiring, Archbar, Miniplate and Screw</i>)	4
51	Rekonstruksi Fraktur lama/ <i>Neglected fracture</i>	3
51	Rekonstruksi <i>orbital socket</i>	2
52	Rekonstruksi Hemifacial Microsomia	2
53	Rekonstruksi Makrostomia dan Microstomia	3
54	Pembedahan Orthognatik Retrognatia, Prognatia, Macrognatia dan Micrognatia (<i>Orthognatic Surgery</i>) dan osteodistraksi	2
55	Labio dan Rhinoplasty pada pasien cleft lip and palate	4
56	Palatoplasty, Tutup Fistel Palatoplasty, Repalatoplasty	4
57	Alveolar Bone Graft	3
58	Pharyngoplasty, koreksi VPI	3
59	Osteotomy Le Fort I, II, III	2
60	Reseksi Mandibula/ Mandibulektomi, Maxilektomi	3
61	Condilektomi dan Coronoidektomi	3
62	Penanganan Salivary Gland Disorder, Thyroglossus Duct Excision, Salivary Fistula Closure, Sialoadenectomy	3
63	Bone Graft dari sumber costae dan crista illiaca	2
64	Bone Graft dengan sumber dari tulang rahang	4
65	Genioplasty	3
66	Stem Cell	4
67	PRP	4
68	Flap lokal	4
69	Bedah Mikrovaskular, Mikroneural, Flap Bebas	2
70	Rekonstruksi Mandibula	3
71	Rekonstruksi Maksila-Midface	2
72	Rekonstruksi Hidung pada cleft lip and palate	3
73	Bedah preprostetik : aloplasty setelah	3

	pencabutan gigi termasuk preservatif tulang alveolar, secondary alveolar reconturing, redundant crestal tissue removal, maxillary tuberosity reduction, hamular notch deepening/tuberoplasty, koreksi frenulum, koreksi lingual frenum abnormal/tongue tie, ankyloglosia, epulis fisuratum, pengambilan mandibular - torus, pengambilan torus palatal, pengambilan palatal papillary hiperplasia	
74	Preprostetik obwegeser and phase I Bedah Preprostetik: pendalaman vestibula, memperhalus permukaan tulang alveolar, submukosa vestibuloplasty, secondary epitelisasi vestibuloplasty, vestibuloplasty total dasar mulut disertai graft mukosa atau kulit, koreksi letak nervus mentalis simultan bersama vestibuloplasty bagian labial dan bukal rahang bawah.	3

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

ttd.

PUTU MODA ARSANA